



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Cerai Talak tertanggal 07 November 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Nnk pada tanggal 07 November 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 5 September 1978, di Tawau, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah anak dari adik kandung ayah Termohon (sudah meninggal pada saat itu) yang bernama Sandrang kemudian menyerahkan kepada imam kampung yang bernama H. Puang Daulang untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsul dan Saad, dengan mahar berupa uang sebesar RM 80,- (delapan puluh ringgit, Malaysia) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sewa, di Tawau, Malaysia, kemudian pindah dan tinggal bersama di Nunukan sejak tahun 2004 hingga pisah;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
7. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 sudah tidak harmonis lagi karena :
 - a. Termohon tidak bisa menerima Pemohon dalam memberikan nafkahnya sesuai dengan kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering pergi ke Malaysia tanpa ijin dan pamit dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai, dan apabila kembali ke Nunukan kemudian Pemohon menanyakan kepadanya ia selalu marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Pemohon untuk membina rumah tangganya lagi tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013 sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur dan tidak sejak saat itu pula tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1978, di Tawau, Malaysia;
3. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan secara *in persona*.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **H. Fitriyadi, S.H.I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Mediator dari Hakim di Pengadilan Agama Nunukan yang telah melakukan mediasi tanggal 15 Desember 2014, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sebagaimana Surat Pernyataan mediasi gagal dari Mediator tertanggal 25 November 2014.

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon, setelah dibacakan permohonan Pemohon, ternyata selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan Isbat Nikah agar bisa melakukan cerai talak di Pengadilan Agama Nunukan.

Bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon mengakui dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 1978 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau Malaysia, dengan wali nikah adik ayah kandung Termohon yang bernama Sandrang yang kemudian di wakikan kepada imam kampung yang bernama H. Puang Daulang, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Samsul dan Saad, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM 80,- (Delapan puluh ringgit, Malaysia) dibayar tunai, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon dan Termohon mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Saksi Pemohon , umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Nunukan Timur Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman dari Pemohon, dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangganya baik baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon; namun mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir.
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon tinggal di Nunukan Termohon tinggal di Tawau;
- Bahwa selama pisah tersebut, Termohon tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman dari Pemohon, dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, namun mengetahui jika pernikahan Pemohon dan Termohon di Tawau, Malaysia;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Tawau, Malaysia, kemudian pindah ke Nunukan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangganya baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon tinggal di Nunukan, Termohon tinggal di Tawau;
- Bahwa selama pisah tersebut, Termohon tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak menjawab apapun.

Bahwa terhadap perkara ini, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti tulis ataupun alat bukti saksi.

Bahwa Ketua Majelis secara **ex officio** memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah sebagai akibat dari perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap perintah Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan menerima putusan dengan seadil adiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk **H. Fitriyadi, S.H.I.**, sebagai Mediator, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013 terakhir sampai dengan sekarang, namun disamping mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemohon juga mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan Pemohon tentang, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi permohonan pengesahan perkawinan dengan permohonan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya permohonan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui para Pemohon adalah suami-isteri meskipun tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon di Tawau Malaysia, dan selama ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun kalau Pemohon dan Termohon itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi *de auditu* tersebut tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdara Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 5 September 1978, di Tawau Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah anak dari adik kandung ayah Termohon yang bernama Sandrang yang diwakili oleh imam kampung yang bernama H. Puang Daulang untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Samsul dan Saad, dengan mahar berupa uang sebesar RM 80,- (delapan puluh ringgit, Malaysia) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka berusia 20 tahun dan Termohon berstatus perawan berusia 16 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1978 **di Tawau Malaysia** dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, menerangkan :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";

2. Dalam Kitab I'anah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon terhadap Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan Itsbat Nikah juga mengajukan Permohonan Cerai Talak, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat bukti sudah dijelaskan sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan tidak mengetahui tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun mengetahuinya dari pengaduan secara langsung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663) menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksian *testimonium de auditu*, yang tepat adalah menerima dulu dan mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan kedua saksi tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi *de auditu*. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dan sejak awal Tahun 2013 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 Tahun berturut turut tanpa Izin Pemohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 September 1978 di tawau Malaysia, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di Tawau Malaysia, kemudian pindah ke Nunukan sejak tahun 2004, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 anak,
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangganya baik baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik lagi, hal tersebut disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah



tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan cerat Talak Pemohon dengan mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Simiati binti Baco);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sumiati bbinti Baco) didepan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uruan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (Dua ruats sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah., oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.,



Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Nunukan, 30 Desember 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari